



Tata Cara Pengajuan Keberatan

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

01

Datang langsung ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

Melalui online
email: kominfosanti@bulelengkab.go.id
<https://ppid.bulelengkab.go.id/keberatan>

CEK KELENGKAPAN DATA PEMOHON

Petugas data & informasi PPID mencatat atau meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan

02

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Menunggu Proses Keberatan Informasi:

03

- PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID
- Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan

ANGGAPAN KEBERATAN INFORMASI

Keputusan Keberatan Informasi:

- Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan informasi maka pelayanan keberatan informasi publik selesai
- Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi

04

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ana, AP.,MM.

ran dan Penyelamatan

leng